

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**M. Farid Mursandy / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: faridmurkeycode@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Hukum Tentang pencabutan hak politik di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum tentang pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Hak politik sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia secara tersurat tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum Pencabutan hak politik bagi terpidana kejahatan luar biasa terdapat dalam pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Terobosan ini diterapkan untuk memberikan efek jera. Suatu terobosan dalam mengatasi tindak pidana korupsi yakni mengeluarkan sanksi pidana tambahan bagi terpidana korupsi yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan Terobosan dan dapat memberikan efek jera mengingat tindak pidana korupsi yang dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan bangsa. Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik pelaku tindak pidana korupsi merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat extra ordinary enforcement. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencabutan hak politik termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan

**Kata kunci :** *Pencabutan Hak Politik, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal position regarding the revocation of political rights in Indonesia and to find out the legal consequences regarding the revocation of political rights for perpetrators of corruption. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research The political rights of citizens are part of the rights possessed by citizens where the principle of the state adheres to the principles of democracy. Political rights are part of the right to participate in government. The right to participate in government can be said to be a very important part of a democracy. Political rights as constitutional rights of Indonesian citizens are explicitly stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal position The revocation of political rights for convicts of extraordinary crimes is contained in Article 10 letter b number 1 of the Law Criminal Law states that additional punishment can be in the form of revocation of certain rights. This breakthrough was implemented to provide a deterrent effect. A breakthrough in overcoming criminal acts of corruption is to issue additional criminal sanctions for convicts of corruption, namely additional punishment in the form of revocation of political rights. The revocation of political rights for convicts of corruption is a breakthrough and can provide a deterrent effect considering that criminal acts of corruption can result in the destruction of the life of the nation. The revocation of political rights in the form of the right to be elected in public office for perpetrators of criminal acts of corruption is the implementation of the application of criminal sanctions that are extraordinary enforcement. As regulated in Article 17 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption, additional penalties as referred to in Article 18 paragraph (1) letter d and Article 10 letter b number 1 of the Criminal Code concerning Additional Criminal Laws may be imposed with regard to the revocation of certain rights, as well as criminal revocation of political rights which is further regulated in Article 35 paragraph 1 and Article 38 of the Criminal Code. The revocation of political rights is contained in Article 4 paragraph (3) of KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the People's Representative Council, Provincial Regional People's Representative Council, and Regency/City Regional People's Representative Council which states

**Keywords:** *Revocation of Political Rights, Perpetrators, Corruption Crimes*

## **PENDAHULUAN**

Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana. Dasar pertimbangan Hakim MK, bahwa pasal larangan narapidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan sebagai kepala daerah itu dinilai sewenang-wenang seolah-olah pembentuk undang-undang menghukum orang tanpa batas. Sehingga, jelas bahwa berdasarkan putusan MK di atas menjelaskan adanya batasan mengenai mantan narapida untuk mengikuti Pemilu sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Akan tetapi putusan MA tidak mencantumkan limitasi atau batasan pencabutan hak politik. Sehingga, tidak dapat dipastikan sampai kapan terpidana menjalani hukuman pencabutan hak politik yang berupa, pencabutan hak pilih dan memilih

dalam jabatan publik. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik warga negara Indonesia salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif, dan eksekutif, hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, serta hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, dan hak untuk mendirikan partai politik. Perlu diketahui bahwa hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 4) Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Tentang Pencabutan Hak Politik Di Indonesia**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”.<sup>3</sup> “Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Penerapan pidana di Indonesia tidak hanya bersifat retributif, namun bermakna juga perlindungan masyarakat (*defence social*), sehingga perlu diperhatikan efektivitas berlakunya baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat sekaligus dalam pengenaan sanksinya.”<sup>4</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi serangkaian aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Muladi. 2002. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal.10

hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>5</sup>

## **B. Apa Akibat Hukum Tentang Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. Hal. 13

Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

sebagai bagian dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Hak politik sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia secara tersurat tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu juga secara tersurat tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa

“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Amanat yuridis terkait dengan hak politik juga tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan pidana di Indonesia tidak hanya bersifat retributif namun bermakna juga perlindungan masyarakat. dan sejalan dengan teori pembedaan yakni teori relatif maka penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. penerapan aliran pembedaan seperti inilah yang dapat

menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang seimbang bagi pelaku, korban dan berpengaruh pula pada kondisi masyarakat. dan kepentingan masyarakat inilah yang menjadi perhatian. Pemidanaan akan selalu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Adanya permasalahan pro dan kontra terkait dengan pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi membawa permasalahan dalam persoalan karena hak politik sebagai terobosan efek jera bagi terpidana khususnya tindak pidana luar biasa, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum maka harus menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Namun di sisi lain, Indonesia harus dituntut untuk tegas dalam

memberantas pidana korupsi yang semakin membawa permasalahan pada segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga penanganannya juga membutuhkan suatu extraordinary enforcement dari Pemerintah. Kedudukan hukum Pencabutan hak politik bagi terpidana kejahatan luar biasa terdapat dalam pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Terobosan ini diterapkan untuk memberikan efek jera .

2. Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.



Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik. Penerapan sanksi pidana sebagai salah satu upaya penal dalam memberantas tindak pidana korupsi, tentu sangat diperlukan terobosan hukum dan upaya konkret, agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Akhir-akhir ini upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan mencabut hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa yang menuntut perkara korupsi memasukkan tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa korupsi dan hasilnya beberapa politisi yang divonis

bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dicabut hak pilihnya. Suatu terobosan dalam mengatasi tindak pidana korupsi yakni mengeluarkan sanksi pidana tambahan bagi terpidana korupsi yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan Terobosan dan dapat memberikan efek jera mengingat tindak pidana korupsi yang dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan bangsa. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan menjadi tindak pidana *extraordinary crime*. Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik pelaku tindak pidana korupsi merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencabutan hak politik termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan sebagai berikut :  
“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

## **B. Saran**

1. Pada dasarnya kedudukan hukum tentang pencabutan hak politik pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi perlunya kedepan ketentuan hukum yang lebih khusus berbentuk undang-undang yang mengatur tentang pencabutan hak politik pelaku kejahatan khususnya kejahatan luar biasa.
2. Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. akan tetapi perlunya pengaturan yang lebih khusus tentang pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dengan

melakukan kedepannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Alkostar, Artidjo. 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan

- Pertama. Yogyakarta: FH  
 UII Press, 2008
- Ali, Mahrus. 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Deny Ardiansyah, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.
- Joko P Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Cet.4, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Kasim (Editor), Ihdhal. 2001, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Penerbit Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni

- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 437-451, 2013.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *"Pengantar Hukum Indonesia "*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,